

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN

2024



Diterbitkan oleh:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar
Jl. Andi Tonro No.17, Makassar, Sulawesi Selatan
Website: www.stieypup.ac.id | Email: info@stieypup.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TIM PENYUSUN.....	ii
SAMBUTAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR	v
DAFTAR ISTILAH.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Sasaran	3
1.4 Tujuan.....	4
BAB II KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN	5
2.1. Pengertian Kekerasan Seksual dan Perundungan	5
2.2. Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa dan Konsep Gender.....	7
2.3. Bentuk Kekerasan Seksual dan Perundungan.....	8
2.4. Dampak Kekerasan Seksual dan Perundungan	10
BAB III MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN	12
3.1. Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan	12
3.2. Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan.....	15
BAB IV REKOMENDASI DAN SANKSI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN.....	18
4.1. Rekomendasi.....	18
4.2. Sanksi.....	19
BAB V PENUTUP.....	23

TIM PENYUSUN

I. Penanggung Jawab : Dr.Ibrahim H.Ahmad, S.E., M.Si., Ak., CA
(Ketua STIE YPUP)

II. Pengarah : 1. Harry Yulianto,SE.,M.Si.
(Wakil Ketua 1 Bidang Akademik)
2. Rahmawati Umar.
(Ketua LPM)
3. Dr.Nur Alimin Azis,SE.,M.Si.,AK,CA.
4. Muh.Ihsan Baso, SE.,MM
5. Asri Nurmuin, SE.,M.Si
6. Andi Zainal Abidin,SH.,SE.,M.Si

III. Tim Satgas

Ketua : Sukardi, SE.,M.Pd.

Anggota : 1. Rohani, SE.,MM
2. Harry Yulianto, SE.,M.Si.
3. Jumartti, SE.,MM
4. Syahrul Irwandi, SE.,MM
5. Achmad Yuliana, SE
6. Ainul Azizah, S. Kom

4. Sri Putri Ramadhani	:21402046
5. Fatmariah Sudarming	:22402018
6. Waslah Zakiah Syam	:22401035
7. Harlandy Musa	:22401009
8. Muh Hilmy Taufik	:24402009
9. Sukma Ramadani Johan	:23402008
10. Nurul Syifa	:22402020

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, dapat diselesaikan. Buku ini menjadi bagian penting dalam merespon kondisi saat ini terutama terkait masalah kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan tinggi dengan berbagai bentuknya yang berdampak pada penyelenggaraan tridarma, mutu, dan wibawa Perguruan Tinggi sebagai lembaga akademik. Kekerasan seksual dan perundungan dapat merenggut kemerdekaan civitas academica untuk mengembangkan potensi dirinya.

Kami menyambut baik atas terbitnya Pedoman PPKS dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Pedoman ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Proses penyusunan Pedoman PPKS dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, LLDikti IX Sultan Batara, dan juga aktivis yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. Dengan adanya kolaborasi ini, maka Pedoman PPKS dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar dapat tersusun secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan menjadi acuan kepada civitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar tentang apa itu kekerasan seksual dan perundungan; pencegahan kekerasan seksual dan perundungan; dan penanganan terhadap kekerasan seksual dan perundungan. Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemimpin, baik di tingkat Institusi, program studi, lembaga, biro dan unit kerja dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan diskriminasi gender.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman PPKS dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar terus menjadi berkat. Tuhan memberkati.

Sekian dan terima kasih.

Ketua STIE YPUP Makassar,

Dr.Ibrahim H Ahmad, SE.,M.Si.,Ak,CA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya kepada kita semua telah memberikan tubuh ini bukan sekedar kita gunakan untuk beraktivitas, namun juga untuk menjadi Bait Allah di mana manusia dapat memuji dan memuliakan Penciptanya.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Rektor mengenai Satgas PPKS. Payung hukum dari implementasi ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku ini disusun sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk perundungan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Isi buku ini terdiri dari latar belakang mengapa tim disusun, dasar hukum, tujuan dan ruang lingkup. Buku pedoman ini juga berisi penjelasan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan perundungan agar seluruh civitas academica memiliki pemahaman yang sama mengenai kekerasan seksual dan perundungan. Selain itu, pedoman ini juga menguraikan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan ini bukan tugas Satgas saja tetapi semua civitas academica. Buku ini dapat menjadi panduan bagi seluruh upaya pencegahan dan penanganan, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pekaya maupun masyarakat luas di lingkungan STIE YPUP Makassar .

Satgas PPKS,

Sukardi, SE.,M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
NOMOR : 217/it/III-A/50/08/2024

TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
DAN PERUNDUNGAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP
MAKASSAR

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh rasa aman bagi setiap unsur mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus dari ancaman, kekerasan seksual dan perundungan;
- b. bahwa tindak kekerasan seksual dan perundungan di perguruan tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme atau prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Tentang Statuta STIE YPUP Makassar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)

6. Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)
7. Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE YPUP Makassar 2021
8. Kode Etik Mahasiswa STIE YPUP Makassar 2022

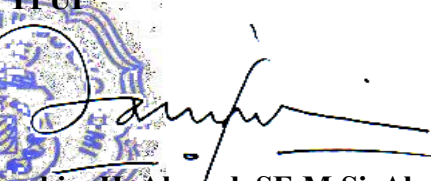
Memperhatikan : Pertimbangan Pimpinan STIE YPUP Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN PADA STIE YPUP Makassar
- KESATU: Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini untuk digunakan sebagai acuan dalam rangka mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual dan perundungan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal : 14 September 2024

**Ketua
STIE YPUP**



Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak., CA
NIDN. 0911116301

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

STIE YPUP MAKASSAR NOMOR 217/it/III-A/50/08/2024

TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN PADA STIE YPUP MAKASSAR

DAFTAR ISTILAH

No	Istilah/Definisi	Arti
1	Kekerasan seksual	Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2	Perguruan Tinggi	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi. Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
3	Pencegahan	Tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan- kegiatan pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.
4	Penanganan	Tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana.

5	Pemeriksaan	Tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
6	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi
7	Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi
8	Tenaga Kependidikan	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9	Korban	Mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual
10	Terlapor	Terlapor adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Selain korban, saksi, dan/atau pendamping korban juga dapat menjadi pelapor kekerasan seksual.
11	Satgas	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
12	Revenge Porn	Konten porno balas dendam. Mengirimkan foto-foto atau pembicaraan yang bersifat seksual untuk dipublikasikan sebagai bentuk balas dendam, apakah karena diputus pacarnya atau persoalan internal.
13	Bait (umpan/prank)	Menggunakan foto tampan/cantik orang lain sebagai umpan di internet. Ketika ada yang tertarik melihat foto, maka diajaklah untuk melakukan hubungan seksual. Ketika sudah terjadi hubungan seksual maka dokumentasi melakukan hubungan seksual tersebut sebagai ancaman untuk mendapatkan uang dari korban.
14	Grooming	Tindakan orang berumur untuk memangsa anak-anak di bawah umur untuk dimangsa melakukan hubungan seksual. Groomer bertindak sebaik mungkin bahkan bertindak sebagai pencinta dan penjaga anak-anak.
15	Slut Shaming	Cap negatif kepada perempuan karena gonta-ganti pacar. Mereka dicap sebagai perempuan sembarangan. Slut Shaming ini termasuk bullying dan bias gender. Karena perempuan saja yang dicap negatif, sementara jika laki-laki yang melakukan hal ini, maka ia tidak dicap oleh masyarakat sebagai

		laki-laki sembarangan. Sama dengan istilah pelacur, hanya dikenakan bagi perempuan, padahal ada juga laki-laki yang bertindak sebagai pelacur.
16	Catcalling	Panggilan bernuansa seksual, korbannya pada umumnya perempuan.
17	Marital Rape	Tindakan perkosaan yang terjadi di dalam rumah tangga
18	Graviora Delicta	Tindak kekerasan yang serius, misalnya kekerasan terhadap anak, para imam/tokoh agama, perempuan dan disabilitas. Contoh kasus misalnya imam/pendeta melakukan kekerasan/pelecehan seksual.
19	Deepface Pornografi	Merupakan teknologi rekayasa dengan menggunakan kecerdasan artificial untuk melakukan kekerasan seksual. Melalui teknologi algoritma yang dapat mengubah gambar/foto seseorang menjadi orang lain. Misalnya gambar artis untuk menggaet perhatian untuk maksud kegiatan seksual.
20	Tonic Immobility	Merupakan kondisi saat tubuh yang telah mengalami kekerasan seksual. Tubuh menjadi kaku dan sulit digerakkan (freez). Ketika kekerasan seksual terjadi, tubuh korban gemetar, kaku, dingin, dan mati rasa terhadap rangsangan yang intens atau menyakitkan.
21	Victim Blaming	Merupakan respons yang menyalahkan korban kekerasan. Misalnya karena sering keluar malam, atau sering berpakaian seksi, maka ia mendapat perlakuan pelecehan atau kekerasan seksual.
22	Slut-Shaming	Tindakan mengutuk seseorang atas perilaku yang mereka anggap di luar batas pantas atau bermoral.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Kekerasan Seksual	6
Tabel 2.2 Penyebab Perundungan (<i>Bullying</i>).....	7
Tabel 2.3 Bentuk Perundungan (<i>Bullying</i>).....	10
Tabel 2.4 Dampak Kekerasaan Seksual.....	11
Tabel 2.5 Dampak Perundungan (<i>Bullying</i>).....	11
Tabel 4.1 Golongan Sanksi Administratif	19
Tabel 4.2 Sanksi Administratif Civitas Academica STIE YPUP Makassar	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dalam catatannya menyatakan bahwa 27% kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan.¹ Sementara itu kata.com merilis selama periode 2015-2021 bahwa 35% kekerasan seksual terjadi di kampus.

Sementara itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis survei terhadap responden dosen di beberapa Perguruan Tinggi (PT) bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di Perguruan Tinggi. Parahnya lagi, survei itu menyatakan bahwa 63% dari korban tersebut tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut. Survei Kemendikbudristek memperlihatkan bahwa dari 115 kasus kekerasan seksual, 65 di antaranya terjadi di kampus.²

Komnas Perempuan lebih jauh menyatakan bahwa kekerasan seksual di kampus kerap melibatkan relasi kuasa. Misalnya dosen terhadap mahasiswa, pimpinan terhadap bawahan/tendik, mahasiswa senior terhadap juniornya.

Dampak dari kekerasan seksual tersebut dapat berbentuk fisik dan psikis. Kekerasan seksual yang berdampak ke psikis sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia generasi muda. Indonesia Emas dan Puncak Demografi akan terwujud hanya jika sumber daya manusianya tangguh baik secara ilmu maupun mentalitas dan spiritualitasnya. Sementara kekerasan seksual kini telah menjadi bentuk kriminalitas karena merusak harkat dan martabat dan mental korban yang dapat berdampak pada perilaku dan karakter. Berdasarkan hal tersebut, maka disahkanlah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan salah satu solusi untuk mereduksi kekerasan dan dampaknya, khususnya di lingkungan kampus sebagai basis generasi muda. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur tentang hal itu. Perjuangan panjang untuk mengundat-undangkan terhadap kekerasan seksual, tahun 2023 menjadi tahun penting dengan diterimanya

¹Komnas Perempuan dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

²Survei Kemendikbudristek, "Kekerasan Seksual Terbanyak di Perguruan Tinggi", dalam <https://www.rri.go.id/nasional/413884/>

Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU-TPKS).

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai bagian dari perarakan umat Allah menuju zaman akhir sekaligus sebagai insan cendekia dan warga negara Indonesia, menyadari pentingnya tubuh sebagai wilayah personal untuk dijaga dari tindak kekerasan seksual. Untuk maksud tersebut Rektor STIE YPUP Makassar membentuk SATGAS PPKS melalui seleksi oleh PANSEL untuk bekerja sama dengan seluruh unsur menghadirkan kehidupan kampus yang kondusif dan bebas dari tindak kekerasan seksual dan perundungan.

Harapannya adalah adalah civitas academica Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah bagian dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS untuk meretas kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui pencegahan dan penanganan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan ditujukan untuk kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas academica (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Pedoman ini meliputi :

- 1) Hal-hal yang terkait kekerasan seksual di tempat kerja yang mencakup bentuk, pelaku, korban dan lingkup terjadinya kekerasan seksual dan perundungan di tempat kerja;
- 2) Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di tempat kerja yang mencakup peran para pihak dan upaya pencegahannya;
- 3) Pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dan perundungan di tempat kerja; dan
- 4) Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di tempat kerja yang mencakup pembentukan, keanggotaan serta tugas dan fungsi satuan tugas.

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Perlindungan;

- d. Pemulihan;
- e. Pendampingan;
- f. Penindakan Pelaku; dan
- g. Pengawasan.

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Permen PPKS adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Ruang Lingkup PPKS

No.	Kelompok	Penjelasan
a.	Mahasiswa	Tidak termasuk alumni
b.	Pendidik	Meliputi dosen, instruktur, tutor, dan sebagainya
c.	Tenaga Kependidikan	Dapat meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata teknik informasi, dan sebagainya
d.	Warga Kampus	Termasuk peneliti tamu, pedagang kantin, dan karyawan/karyawati dari perusahaan penyedia jasa
e.	masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma	Warga tempat Kuliah Kerja Nyata, magang, studi banding, dan masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (kos-kosan), dan sebagainya

1.3 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan ini adalah civitas academica (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus, termasuk petugas kebersihan dan petugas kantin yang kesehariannya beraktivitas di lingkungan kampus.

Berdasarkan isi dari Permen 30 Tahun 2021 tentang sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, dibagi dalam 2 (dua) cakupan:

- 1) Berdasarkan individunya, Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menaungi baik civitas academica dan tenaga kependidikan maupun warga kampus yang masih terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi tersebut. Namun, permen PPKS juga masih dapat digunakan untuk memproses laporan dari civitas academica dan tenaga kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi

- 2) Kekerasan seksual dan perundungan. Terlapor (pihak yang dilaporkan) masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di Perguruan Tinggi tersebut.

Berdasarkan lokasinya, Permen PPKS ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, baik yang diadakan di dalam area kampus maupun di lokasi lain.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari buku pedoman ini adalah :

- 1) Menjadi acuan dalam upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan perundungan pada lingkup civitas academica dan menjadi penegasan bahwa tidak ada peluang untuk intimisasi (lebih mengorbankan korban seperti contoh menyalahkan bahkan menghukum korban), memutus impunitas dan mencegah keberulangan.
- 2) Menjadi pedoman untuk satgas dalam menyusun standar operasional PPKS dan perundungan.
- 3) Mewujudkan lingkungan civitas academica yang kondusif, harmonis dan aman, nyaman dan bebas dari tindakan kekerasan seksual dan perundungan.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

2.1. Pengertian Kekerasan Seksual dan Perundungan

2.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ely M Setiady dan Usman Kolip dalam buku Pengantar Sosiologi menjelaskan kekerasan dalam arti sempit adalah kekerasan yang dilakukan berbentuk serangan, penghancuran, pemukulan dan pengrusakan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan dalam arti luas adalah tindakan fisik maupun non fisik (psikologi) yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, pribadi maupun secara kelembagaan.³

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dihindari. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagaimana kutipan ini:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Akibatnya korban mengalami penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan Seksual mencakup tindakan, verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Ayat 1 Permen PPKS). Kekerasan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kekerasan dalam arti sempit dan dalam arti luas.⁴

Sementara menurut Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat

³ Ely M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.

⁴ Sulistiyati Irianto, Iva Kasuma, Yvonne Kezia D, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (PKWG-UI) & Magenta LR&A), 2020.h.2

atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik”⁵

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disebutkan unsur-unsur kekerasan seksual sebagai berikut.

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Kekerasan Seksual

Dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji palsu, atau membuat korban tidak berdaya	Mendapat keuntungan secara seksual, ekonomi	Serangan seksual secara fisik, verbal, nonverbal	Merendahkan martabat	- Tidak ada persetujuan (konsent), - Relasi kuasa
--	---	--	----------------------	--

Kekerasan seksual tentu merupakan bentuk kekerasan yang akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Menurut beberapa penelitian, kekerasan seksual berdampak buruk bagi korban dan masyarakat secara luas. Pemerintah melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius menjadi ancaman generasi bangsa, sehingga pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur pencegahan, penanganan terhadap pelaku dan korban.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual mencakup tindakan, verbal, non-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Ayat 1 Permen PPKS).

2.1.2. Pengertian Perundungan

Perundungan lebih dikenal dalam istilah asing yaitu *bullying*. Definisi *bullying* atau perundungan adalah segala kegiatan, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk apapun, yang berulang baik fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.⁶

⁵ Sulistiyati Irianto, Iva Kasuma, Yvonne Kezia D, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*.2020, h. 3.

⁶ Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

Sementara itu, Ken Rigby dalam <https://dppkbpppa.pontianak.go.id> menguraikan perundungan (*bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.⁷

Menurut data kemenristek mencatat bahwa tindakan perundungan terjadi pada umumnya di Sekolah Dasar 13 kasus, di Sekolah Menengah 30 kasus, dan di Perguruan Tinggi, 18 kasus.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan (*bullying*), yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2 Penyebab Perundungan (*Bullying*)

Penampilan fisik	a. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain, bisa menjadi target <i>bullying</i>. Para penindas akan mengejek, intimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. b. Mereka akan menyebut anak tersebut dengan kata-kata yang menyakiti hati. Tujuan dari kata-kata ini supaya orang itu merasa rendah diri sampai terasingkan.
Perbedaan kelas	Perbedaan kelas seperti senior dan junior, ekonomi, gender, etnis, agama, dan ekonomi bisa memicu tindakan <i>bullying</i> .
Tradisi senioritas	Di kampus sering terjadi tradisi senioritas selama beberapa generasi. Tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan.
Keluarga	Keluarga besar yang tidak akur bisa mengakibatkan tindakan <i>bullying</i> antar keluarga.
Karakter seseorang	a. Munculnya sikap dendam atau iri hati b. Adanya rasa ingin mendominasi hingga menimbulkan kekuasaan korban, fisik, kekerasan seksual c. Persepsi tentang perilaku korban

2.2. Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa dan Konsep Gender

Hal prinsip dari kekerasan seksual yang menjadi konsren peraturan ini adalah soal relasi kuasa dan konsep gender. Dua hal ini selalu terdapat dalam tindakan kekerasan seksual. Menurut seorang tokoh pendidikan dan filsuf Michael Foucault, kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kuasa “power” menguasai baik dari segi ekonomi dan kedudukan sehingga merasa memiliki kuasa atas tubuh korban.

⁷ Bullying di Sekolah dalam <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/i>

⁸ Survei Kemendikbudristek, “Kekerasan Seksual Terbanyak di Perguruan Tinggi”, dalam <https://www.rri.go.id/nasional/413884/>

Korban dalam hal ini pada umumnya yang lemah secara sosial dan ekonomi, khususnya dalam masyarakat yang masih menggunakan sistem patriarkalisme. Korban dalam hal ini pada umumnya adalah kelompok rentan seperti perempuan, anak dan kaum disabilitas. Hal ini biasa terjadi di dunia kerja antara pimpinan dan bawahan juga di dunia kampus.

Di tingkat perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan kondisi. Kekerasan seksual dapat terjadi karena relasi kuasa, yaitu pimpinan dan bawahan yang tergolong rentan, terhadap pegawai tenaga kependidikan dan pekary. Dapat juga antara rekan sejawat, dan terhadap sesama mahasiswa.

Namun sebuah fenomena menarik di dunia kampus yaitu kekerasan dalam berpacaran yang terjadi di antara mahasiswa. Meskipun nampak setara, namun fenomena yang dikemukakan Foucault tetap terlihat, yaitu kekerasan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dalam masyarakat dianggap kaum lemah. Kekerasan dalam berpacaran pada umumnya terjadi karena pelaku merasa punya kuasa termasuk dalam memiliki tubuh pacarnya, sehingga dapat memperlakukan tubuh pacarnya sesuai keinginannya. Perempuan dalam hal ini sebagai kelompok yang dianggap dikuasai dan lemah dapat menjadi korban.

2.3. Bentuk Kekerasan Seksual dan Perundungan

2.3.1 Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual ada beragam. Ada kekerasan fisik dan nonfisik, ada kekerasan verbal dan nonverbal. Bahkan ada kekerasan *online*, *virtual harassment*. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan seksual yaitu :

- 1) Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain;
- 2) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- 3) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- 4) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;

- 5) Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- 6) Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- 7) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- 8) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- 9) Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
- 10) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kata kunci yang menjadi indikator suatu **kekerasan** adalah **paksaan**. Kegiatan apapun yang mengandung paksaan adalah kekerasan. Pada Ayat 5 pasal 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual yaitu :

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- 3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- 4) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- 6) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 9) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;

- 11) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- 13) Membuka pakain korban tanpa persetujuan korban
- 14) Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- 16) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 17) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- 19) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- 20) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- 21) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya

2.3.2 Bentuk Perundungan

Kemenpppa.go.id, mengelompokkan perundungan dalam enam kategori, antara lain⁹:

Tabel 2.3 Bentuk Perundungan (*Bullying*)

Kontak verbal langsung	<i>Bullying</i> berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk.
Kontak fisik langsung	Pelaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang dalam ruangan, hingga menghancurkan barang milik orang lain.
Perilaku nonverbal langsung	Tindakan <i>bullying</i> melihat sinis, menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menjulurkan lidah, sampai melakukan kekerasan fisik pada korban.
Perilaku nonverbal tidak langsung	Tindakan <i>bullying</i> berupa memanipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, sampai mendiamkan seseorang.
Pelecehan seksual	Tindakan <i>bullying</i> ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal.
<i>Cyber Bullying</i>	Tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik. Seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi.

2.4. Dampak Kekerasan Seksual dan Perundungan

2.4.1. Dampak Kekerasan Seksual

⁹Jenis dan bentuk Perundungan

<https://docs.google.com/document/d/18McEpCaHxyoANnKTO5ll7P4TZJtPbpx/edit>

Dampak kekerasan seksual bagi korban adalah sangat mengganggu baik psikis, sosial maupun budaya. Dampak tersebut dapat merusak mental dan perilaku sosial seseorang. Di bawah ini adalah contoh dampak kekerasan seksual.

Tabel 2.4 Dampak Kekerasaan Seksual

Dampak Psikis	a. Mudah gelisah, b. Mengalami gangguan jiwa, seperti depresi dan gangguan panik, c. Muncul gejala gangguan stres paska trauma, d. Mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk, e. Menyakiti diri sendiri, f. Muncul dorongan untuk mengakhiri hidup.
Dampak Fisik	a. Muncul nyeri kronis, b. Infeksi atau pendarahan pada vagina atau anus, c. Terkena penyakit menular seksual (PMS), seperti clamidia, herpes, hepatitis, dan HIV.
Dampak Sosial	a. Sulit memercayai orang lain, b. Sering mengisolasi diri, c. Enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat.

2.4.2. Dampak Perundungan

Perundungan (*bullying*) membawa dampak yang berbahaya bagi kesehatan mental. Dampak ini terlihat jelas pada anak, remaja dan pemuda sebagaimana yang diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Dampak Perundungan (*Bullying*)

Dampak <i>bullying</i> bagi korban	a. Memicu depresi, stress, gangguan kesehatan mental, sampai memicu kemarahan. b. Berdampak pada menurunkan tingkat kecerdasan dan kemampuan analisis anak-anak c. Remaja dan anak-anak yang mendapat perilaku <i>bullying</i> akan menurun secara akademik dan memilih mengasingkan diri
Dampak <i>bullying</i> pada pelaku	a. Perilaku berubah menjadi agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, impulsif, dan toleransi rendah b. Kurang berempati dan lebih menyukai mendominasi orang lain c. Pelaku merasa harga diri tinggi dan percaya diri d. Menyukai kekuasaan untuk merendahkan orang lain
Dampak <i>bullying</i> bagi yang menyaksikan	a. Jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan <i>bullying</i> merasa bahwa perilaku tersebut dianggap biasa. Penonton akan berpikir bahwa perilaku ini bisa diterima secara sosial, bahkan bisa meniru perilaku terutama anak-anak. b. Para penonton memilih menjadi penindas karena takut mereka akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan beberapa orang memilih diam tanpa bertindak atau menghentikan aksi <i>bullying</i> tersebut.

BAB III

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN

3.1. Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan

Pada dasarnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan STIE YPUP Makassar merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan STIE YPUP Makassar , civitas academica, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE YPUP Makassar dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, dilakukan dalam 3 (tiga) langkah yaitu :

1. Pembelajaran
2. Penguatan tata kelola
3. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Ketiga langkah pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di atas dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Pembelajaran

Pencegahan kekerasan seksual dan perundung pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dari aspek pembelajaran dapat dilaksanakan dalam beberapa langkah-langkah berikut ini.

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi STIE YPUP Makassar membuat kebijakan tentang mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan diwajibkan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang ditetapkan oleh Kementerian.
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi STIE YPUP Makassar secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dari pelaksanaan pembelajaran modul PPKS dan perundungan bagi seluruh pihak (mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, termasuk pimpinan perguruan tinggi) STIE YPUP Makassar .
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi STIE YPUP Makassar harus mampu mengintegrasikan pembelajaran PPKS dan perundungan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik formal maupun nonformal. Adapun bentuk-bentuk integrasi antara pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dengan pendidikan dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Seminar

- b. Lokakarya
- c. Penguatan kapasitas dan tenaga kependidikan
- d. ToT PPKS STIE YPUP Makassar
- e. Pemuatan materi tentang kampus bebas kekerasan seksual dan perundungan pada kegiatan program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan sosialisasi kegiatan MBKM dan pengarahan bagi seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM.
- f. Pemuatan materi anti kekerasan seksual dan perundungan dalam lingkungan kampus oleh seluruh pendidik/dosen sesuai mata kuliah yang diajarkan.

3.1.2 Penguatan Tata Kelola

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dari aspek penguatan tata kelola dapat dilaksanakan dalam beberapa langkah sebagai berikut.

- 1) Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di perguruan tinggi.
- 2) Penyusunan atau pembuatan pakta integritas pada awal semester bagi seluruh mahasiswa baru, mahasiswa yang mempersiapkan diri pada kegiatan MBKM (materi pembekalan peserta MBKM) atau penyusunan tugas akhir mahasiswa untuk menjamin tidak terjadinya kekerasan.
- 3) Sebelum melaksanakan perkuliahan bagi seluruh mahasiswa baru untuk terus berkomitmen tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual dan perundungan dalam lingkungan STIE YPUP Makassar
- 4) Membuat komitmen seluruh dosen dalam lingkungan STIE YPUP Makassar agar secara terus- menerus menjaga lingkungan STIE YPUP Makassar tetap aman dan kondusif bebas dari kekerasan seksual dan perundungan yang dimuat dalam perekrutan, kontrak kerja, penempatan, promosi dosen dan tenaga kependidikan maupun staf lainnya dalam lingkup STIE YPUP Makassar
- 5) Membentuk satuan tugas
- 6) Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan
- 7) Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus
- 8) Penyusunan Kode Etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- 9) Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual

- 10) Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan
- 11) Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan perundungan kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus
- 12) Memasang tanda informasi yang berisi :
 - a. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual;
 - b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan
- 13) Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan
- 14) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan.

3.1.3 Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan kekerasan seksual dan perundung pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dari aspek penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dalam beberapa langkah sebagai berikut.

- 1) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Organisasi kemahasiswaan
- 3) Jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan

Adanya kesadaran yang tinggi dari seluruh civitas academica dan warga kampus STIE YPUP Makassar tentang pentingnya memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kekerasan seksual dan perundungan dapat meminimalisir resiko terjadinya kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan STIE YPUP Makassar . Ada beberapa manfaat jika civitas academica dan warga kampus yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan perundungan antara lain:

- 1) Tingginya kemampuan setiap individu dalam menjaga dirinya dan keamanan lingkungan kampus sehingga dapat mendorong tercapainya kampus bebas kekerasan seksual dan perundungan.
- 2) Seluruh civitas academica dan warga kampus mampu memberikan peringatan diri dan potensi terjadinya kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi dalam lingkungan kampus

3.2. Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan

Mekanisme penanganan kekerasan seksual dan perundungan oleh satuan tugas dilakukan dalam beberapa langkah yaitu :

- 1) Pelaporan
- 2) Verifikasi
- 3) Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
- 4) Pendampingan Korban
- 5) Penindakan Pelaku

3.2.1. Pelaporan

Satgas membuka saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual dan perundungan dengan persyaratan dan teknik pelaporan sebagai berikut.

- 1) Pelaporan **dugaan** tindakan kekerasan seksual atau perundungan harus dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor dan proses penerimaan dilakukan pada setiap pengaduan dari korban atau saksi korban.
- 2) Pelaporan **dugaan** tindakan kekerasan seksual atau perundungan oleh korban atau saksi pelapor dapat disampaikan melalui :
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik perguruan tinggi
- 3) Media atau fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk digunakan dalam mekanisme pelaporan harus ramah dan mudah terhadap penyandang disabilitas.
- 4) Prosedur penerimaan laporan pengaduan kekerasan seksual atau perundungan oleh satuan tugas yaitu :
 - a. Identifikasi korban atau saksi pelapor
 - b. Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual atau perundungan
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. Inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual atau perundungan
 - f. Kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana
 - g. Mitigasi terhadap risiko tersebut.

3.2.2. Verifikasi

Setelah Satgas melaksanakan prosedur penerimaan laporan pengaduan maka Satgas berkewajiban melakukan pemeriksaan kepada korban, saksi pelapor dan atau terlapor secara tertutup atas laporan kekerasan seksual atau perundungan untuk mengumpulkan keterangan dan atau dokumen yang terkait dengan pelaporan kekerasan seksual atau perundungan. Hal-hal yang selanjutnya dilaksanakan oleh Satgas pada tahap verifikasi ini yaitu :

- 1) Durasi waktu pemeriksaan oleh Satgas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 2) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- 3) Hasil pemeriksaan oleh Satgas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- 4) Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Satgas kemudian dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kepada pimpinan universitas

3.2.3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah proses verifikasi selanjutnya Satgas menyusun kesimpulan serta rekomendasi. Dalam hal penyusunan kesimpulan, Satgas harus memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya tindakan kekerasan seksual atau perundungan oleh terlapor.

- 1) Dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual atau perundungan, kesimpulan paling sedikit memuat uraian :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Bentuk kekerasan seksual atau perundungan;
 - c. Pendampingan korban dan/atau saksi; dan
 - d. Pelindungan korban dan/atau saksi.
- 2) Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual atau perundungan, paling sedikit memuat uraian :
 - a. Identitas terlapor;
 - b. Dugaan kekerasan seksual atau perundungan;
 - c. Ringkasan pemeriksaan; dan
 - d. Pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual atau perundungan
- 3) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual atau perundungan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) paling sedikit memuat usulan :

- a. Pemulihan korban;
 - b. Sanksi kepada pelaku; dan
 - c. Tindakan pencegahan keberulangan.
- 4) Rekomendasi dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual atau perundungan sebagaimana dimaksud dalam poin (2), maka Satgas merekomendasi pemulihan nama baik terlapor.
 - 5) Rekomendasi Satgas pada point (3 dan 4) harus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Untuk rekomendasi dan sanksi akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

3.2.4. Pendampingan Korban

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh Satgas dalam memberikan pendampingan terhadap korban atau saksi kekerasan seksual atau perundungan yaitu :

- 1) Memberikan upaya pendampingan kepada korban atau saksi kekerasan seksual dan perundungan melalui kegiatan :
 - a. Konseling;
 - b. Layanan kesehatan;
 - c. Bantuan hukum;
 - d. Advokasi; dan/atau
 - e. Bimbingan sosial dan rohani
- 2) Sebelum memberikan pendampingan, Satgas harus memastikan telah memperoleh persetujuan dari korban atau saksi, apabila korban dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali dari korban.
- 3) Pendampingan kepada korban atau saksi yang menyandang disabilitas, wajib dilakukan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas

3.2.5. Penindakan Pelaku

Penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual atau perundungan termasuk pengenaan sanksi ditetapkan oleh pimpinan universitas berdasarkan hasil rekomendasi dari Satgas di mana **terlapor** terbukti sebagai pelaku.

BAB IV

REKOMENDASI DAN SANKSI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

4.1. Rekomendasi

Tindakan terhadap pelaku didasarkan pada laporan hasil kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasi dari Satgas kepada Rektor sebagai pimpinan STIE YPUP Makassar . Dalam laporan hasil kesimpulan tersebut harus memuat pernyataan **terbukti** atau **tidak terbukti** adanya tindakan kekerasan seksual atau perundungan oleh **terlapor**. Untuk memastikan terbukti dan tidak terbukti laporan tersebut, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan visum dan atau hasil wawancara psikologi oleh psikiater. Hasil visum dan wawancara oleh psikiater dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan terkait sanksi merupakan hasil dari pembahasan bersama pimpinan berdasarkan kode etik yang ditetapkan di STIE YPUP Makassar , apabila pelaku terbukti melakukan tindak kekerasan seksual atau perundungan.

Rekomendasi lainnya terkait dengan korban ialah melakukan pendampingan dengan beberapa lembaga layanan misalnya :

- a. Melibatkan pusat pengembangan spiritualitas dan *campus ministry*
- b. Melibatkan lembaga layanan yang menangani pendampingan sesuai dengan aturan dan langkah-langkah atau prosedur yang berlaku pada lembaga layanan tersebut. Lembaga layanan yang dimaksud misalnya : Pusat Konseling STIE YPUP dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Jikalau **tidak terbukti** adanya kekerasan seksual atau perundungan maka Satgas wajib merekomendasi **pemulihan nama baik terlapor**. Rekomendasi dari Satgas tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Rektor STIE YPUP Makassar . Akan tetapi, dalam hal **terbukti** adanya kekerasan seksual atau perundungan maka Satgas harus membuat laporan rekomendasi yang memuat usulan :

- a. Pemulihan korban,
- b. Sanksi kepada pelaku dan
- c. Tindakan Pencegahan keberulangan

4.2. Sanksi

Rekomendasi sanksi dari Satgas terhadap **terlapor** yang **terbukti** melakukan tindakan kekerasan seksual atau perundungan kemudian diputuskan adanya pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk yakni :

Tabel 4.1 Golongan Sanksi Administratif

	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan*	a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa		
Sedang*	1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain.	pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	
Berat	pemberhentian tetap	pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Rekomendasi sanksi administrasi diberikan beberapa acuan dengan mempertimbangan frekuensi, kuantitas, dampak dan posisi dari pelaku untuk lebih memudahkan Satgas dalam memberikan rekomendasi sanksi maupun pimpinan STIE YPUP Makassar dalam menentukan sanksi ringan, sedang atau berat. Berikut bentuk rekomendasi sanksi :

Tabel 4.2 Sanksi Administratif Civitas Academica STIE YPUP Makassar

Tingkatan Sanksi	Bentuk Kekerasan Seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh,	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi oleh tim konseling dan campus ministry)	

	dan/atau identitas gender Korban; 2. Memperlakukan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; 4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;	maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai STIE YPUP Makassar untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	
Sedang	1. Mengirimkan pesan, lelucon, ambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor; 3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor;	Dosen/Tendik: 1. Penggantian kerugian materi 2. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun 3. Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun Mahasiswa : 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors) 2. Pencabutan beasiswa	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku oleh tim konseling dan campus ministry STIE YPUP Makassar , dan lembaga layanan lainnya 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf Kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke pihak yang wajib atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.

	5. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; 6. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Pelapor			
Berat	1. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pelapor tanpa persetujuan pelapor; 3. Membuka pakaian Pelapor tanpa persetujuan pelapor; 4. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 5. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang	Dosen/Tendik : 1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun 2. Pemberhentian dari jabatan struktural 3. Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri; 4. Pemberhentian tidak hormat sebagai dosen atau tenaga kependidikan STIE YPUP Makassar Mahasiswa/siswa: 1. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku pada kampus ministry STIE YPUP Makassar 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual di kampus dan di luar kampus.	Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

	bernuansa Kekerasan Seksual; 6. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; 7. Melakukan perkosaan termasuk enetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 8. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan aborsi; 9. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk hamil; 10. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau 11. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.			
--	---	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan ini berdasarkan Permenristekbud Nomor 30 Tahun 2021, memiliki harapan-harapan tertentu yang dapat mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa harapan umum yang mungkin terkait dengan pembuatan buku pedoman tersebut.

1) Pedoman yang Komprehensif

Harapannya adalah pedoman memberikan panduan yang komprehensif dan terperinci tentang langkah-langkah konkret untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. Pedoman ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi hingga prosedur penanganan kasus.

2) Aksesibilitas Informasi

Harapannya adalah pedoman dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami dan diakses oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, pekerja sosial, petugas keamanan dan profesional kesehatan.

3) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Pedoman diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan perundungan serta memberikan edukasi yang memadai tentang tanda-tanda, konsekuensi dan cara mengatasi kekerasan seksual atau perundungan.

4) Pedoman Berbasis Bukti

Harapannya adalah pedoman didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan praktik terbaik dalam bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Hal ini akan meningkatkan keefektifan langkah-langkah yang diusulkan.

5) Dukungan bagi Korban

Pedoman ini diharapkan memberikan panduan tentang pelayanan dukungan yang holistik bagi korban kekerasan seksual atau perundungan termasuk bimbingan psikologis, dukungan medis, dan aspek-aspek hukum.

6) Kerjasama Antarinstansi:

Harapannya adalah pedoman ini mendorong kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga medis, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan.

7) Penerapan dalam Kebijakan Publik

Pedoman diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan publik yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Implikasi kebijakan yang jelas dan efektif menjadi harapan dari pedoman tersebut.

8) Pengukuran Kinerja

Harapannya adalah pedoman memberikan indikator dan metode pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan dapat dinilai secara objektif.

Penting untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga dapat disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan perubahan dalam masyarakat.

Pembuatan buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan berdasarkan Permenristekbud Nomor 30 Tahun 2021, dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pedoman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, termasuk tanda-tanda dan konsekuensinya. Hal ini dapat membantu masyarakat lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan mendukung upaya pencegahan.

2) Standar Operasional yang Jelas

Penyusunan pedoman memberikan landasan untuk pengembangan standar operasional yang jelas bagi berbagai lembaga dan pihak terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Ini membantu memastikan konsistensi dan efektivitas dalam tindakan yang diambil.

3) Peningkatan Keterlibatan Komunitas

Pedoman dapat merangsang keterlibatan aktif komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Komunitas dapat menggunakan pedoman tersebut sebagai panduan untuk mengembangkan inisiatif lokal dan kampanye kesadaran.

4) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Buku pedoman dapat menjadi sumber pedagogis bagi para profesional, pekerja sosial, dan petugas keamanan. Ini mendukung peningkatan pendidikan dan

pelatihan mereka dalam penanganan kasus kekerasan seksual atau perundungan dengan cara yang sensitif dan efektif.

5) Perlindungan Lebih Baik bagi Korban

Dengan pedoman yang jelas, dapat diterapkan prosedur penanganan yang lebih baik dan lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini termasuk pemberian akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial.

6) Perubahan Budaya dan Sikap

Adanya pedoman dapat berperan dalam merubah budaya dan sikap terhadap kekerasan seksual atau perundungan. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mendalam, buku pedoman dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual.

7) Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

Buku pedoman yang baik dapat menjadi dasar untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk penanganan kasus dan pemberian hukuman yang setimpal.

8) Mendorong Kerja Sama Antarinstansi

Pedoman dapat mendorong kerja sama yang lebih erat antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, lembaga medis, dan lembaga pemerintah, untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan dampak-dampak ini bergantung pada implementasi yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak terlibat. Buku pedoman adalah alat yang efektif ketika diikuti dengan tindakan nyata dan dukungan yang berkelanjutan.

Seluruh hal-hal terkait proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang belum termuat dalam buku pedoman ini, merujuk sepenuhnya pada Buku Pedoman Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Persesjen Nomor 12 tahun 2022.

